



PUTUSAN

Nomor : 14/G/KI/2021/PTUN-BL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik pada tahap keberatan dengan acara sederhana telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PEMANTAUAN KEUANGAN NEGARA, beralamat di Jl. Caman Raya Nomor 7

Jatibening Bekasi, berdasarkan Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor : 10 tanggal 26 Desember 2019 yang dibuat oleh Notaris Kristian, S.H. dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU 0000042.AH.01.08.Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara, dalam hal ini diwakili oleh Patar Sihotang S.H., M.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan : Ketua Umum Pemantau Keuangan Negara, Tempat Tinggal : Jl. Caman Raya Nomor 7 Jatibening, Bekasi;-----

Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Dafian, ST, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua Tim PKN Kabupaten Way Kanan, beralamat di Kampung Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan Prov. Lampung, 2. Munazir, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Sekretaris Tim PKN Kabupaten Pesawaran, beralamat di Perum Waway Teluk Pandan, Berdasarkan Surat Keputusan Nomor 1/SK/PKN/Way Kanan/III/2021 tentang Pembentukan dan Penunjukan TIM PKN Kabupaten Way Kanan tanggal 1 Maret 2021 dan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SK/GUGAT/PKN/VI/2021 Tanggal 31 Mei 2021 ;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON KEBERATAN**;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E L A W A N :

KEPALA DESA SUNSANG KECAMATAN NEGERI AGUNG, KABUPATEN WAY

KANAN, berkedudukan di Kampung Sunsang, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada Kusaeri Suwandi, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Kusaeri Suwandi & Partners, beralamat Jl. Ikan Kiter No. 36 D Teluk Betung Bandar Lampung, Berdasarkan Surat Kuasa No. 080/SK/KSP/V/2012 tertanggal 25 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON KEBERATAN**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 14/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 7 Juni 2021 tentang Penetapan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 14/PEN-MH/2021/PTUN-BL tanggal 22 Juli 2021 tentang Penetapan Pergantian Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor : 14/PEN-PPJS/2021/PTUN-BL Tanggal 7 Juni 2021 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 14/PEN-HS/2021/PTUN-BL tanggal 7 Juni 2021 tentang Penetapan Hari Persidangan;
5. Surat Permohonan Keberatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 5 Mei 2021 dalam Register Perkara Nomor : 14/G/KI/2021/PTUN-BL;
6. Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 pada tanggal 7 April 2021;

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan keberatan tertanggal 3 Mei 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 5 Mei 2021 dengan Register Perkara Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi mengajukan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 pada tanggal 7 April 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

I. OBJEK KEBERATAN;

Bahwa berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 Tanggal 7 April 2021 yang pada amar putusannya sebagai berikut:

Memutuskan Menyatakan tidak menerima Permohonan sengketa Informasi Pemohon untuk seluruhnya;

II. TENGGANG WAKTU PERMOHONAN KEBERATAN;

Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : Surat Putusan Komisi Informasi Nomor: 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 Tanggal 7 April 2021 PEMOHON terima tanggal 15 April 2021 sesuai dengan Tanda terima penerimaan Salinan Putusan dengan demikian jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;

III. DALIL PERMOHONAN KEBERATAN;

1. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2021 Pemantau Keuangan Negara mengajukan Permohonan Informasi Publik Nomor 01/PI/DANA DESA/SUNSANG/PKN/XII/2020 tanda terima surat Foto Copy terlampir;

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL



2. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2020 PKN mengajukan Surat keberatan kepada Kades dengan surat Nomor 01/SK PI/DANA DESA/SUNSANG /PKN/XII/2021 karena sudah lebih 10 Hari kerja PPID tidak memberikan Permohonan Informasi yang PKN mohonkan. Foto copy tanda terima terlampir;
3. Bahwa telah melebihi 30 hari kerja, surat keberatan kami sampaikan, namun tidak ada tanggapan dan tidak memberikan Informasi yang kami mohonkan;
4. Bahwa adapun maksud dan tujuan kami memohon informasi publik tersebut adalah;
 - a. Mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu yang transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan;
 - b. Sebagai bahan informasi awal dalam melaksanakan pengawasan masyarakat atau kontrol sosial terhadap anggaran keuangan negara sesuai dengan yang di maksud pada Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi;
5. Bahwa sudah melebihi 30 hari tidak mendapat tanggapan dari Termohon, maka pada tanggal 15 Februari 2021 Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik ditujukan kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi Lampung dan terdaftar di Kepaniteraan dengan Nomor Registrasi Sengketa : Reg.Nomor 01/REG-PS/II/2021;
6. Bahwa telah dilakukan persidangan Ajudikasi non Litigasi terhadap sengketa *a quo* pada tanggal 4 Maret 2021 dan tanggal 15 Maret 2021 dan pada tanggal 22 Maret 2021 yang di hadiri Pemohon dan Kuasanya dan Termohon yang di wakillkan kepada Kuasanya;

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL



7. Bahwa pada tanggal 7 April 2021 telah di putusan berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung dengan Surat Putusan Komisi Informasi Nomor : 002/III/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 7 April 2021 yang pada amar putusannya sebagai berikut:

Memutuskan Menyatakan tidak menerima Permohonan sengketa Informasi Pemohon untuk seluruhnya;

8. Bahwa Majelis Komisioner tidak cermat dan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam memeriksa dan mempertimbangkan permohonan informasi Pemohon Keberatan dahulunya Pemohon Informasi dengan memberikan pertimbangan memutus sengketa ini, dengan pertimbangan sebagai berikut:

[3.11] Menimbang berdasarkan alamat yang tertulis pada kop surat Pemohon alamat Jl Caman Raya No 7 JatiBening Bekasi 17412 namun faktanya berbeda dengan lokasi yang tertera di dalam Akta Notaris Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor 10 Tanggal 26 Desember 2019 adalah alamat Jl Raya Caman No 7 JatiBening Bekasi;

[3.12] Menimbang untuk memperoleh kejelasan dari alamat Pemohon Majelis telah meminta kepada Pemohon untuk meminta surat keterangan domisili sampai dengan batas waktu yang di tentukan Pemohon tidak menyampaikan kepada Majelis melalui Panitera Pengganti;

[3.13] Menimbang berdasarkan tujuan surat yang tertera dalam surat permohonan informasi publik pemohonnya itu sebagai kontrol sosial atau pengawasan masyarakat pada penggunaan dan pengelolaan dana desa dan sebagai informasi awal dalam melaksanakan



pengawasan publik dan peran serta membarantas tindak pidana korupsi yang di amanatkan Peraturan Pemerintah No 43 Tahun 2020;

[3.14] Menimbang berdasarkan isi ketentuan Peraturan Pemerintah No 40 Tahun 2020 yaitu mengatur tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang pelaksanaan Program Pemulihan ekonomi nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan negara untuk penanganan Pandemi corona covid 19 dan atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas system keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional;

[3.15] Menimbang berdasarkan paragraf [3.13] dan [3.14] Majelis berpendapat bahwa tujuan Pemohon Informasi dalam sengketa a quo tidak disertai alasan yang jelas dan tidak memiliki relevansi dan hubungan langsung terhadap kepentingan Pemohon;

9. Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner melanggar dan bertentangan dengan Pasal 11 Perki Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

(1) Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan Permohonan sebagai berikut:

a. Identitas Pemohon yang sah, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah warganegara Indonesia; atau;
2. Anggaran dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;
3. Surat kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL



b. Permohonan informasi kepada Badan Publik, yaitu:

1. Surat permohonan, formulir permohonan, tanda terima tautan dan pemberian/pengajuan permohonan informasi; dan/atau;
2. Surat pemberitahuan tertulis dari Badan Publik atas permohonan informasi;

c. Keberatan kepada Badan Publik, yaitu:

1. Surat tanggapan tertulis atas keberatan Pemohon oleh atasan PPID; atau;
2. Surat pengajuan keberatan disertai tanda pemberian/pengajuan, tanda pengiriman atau tanda terima;
3. Dokumen lainnya, bila dipandang perlu ayat 2 huruf c. Mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini;

Karena pada saat mendaftarkan permohonan gugatan ini sudah kami lampirkan SK Menteri Hukum dan Ham dan Akta pendirian PKN dan pada saat siding pertama Pemohon telah menunjukkan kepada Majelis Komisioner SK Menteri Hukum dan Ham dan Akta Pendirian PKN dan KTP Pemohon yang asli;

Dan benar bahwa alamat yang tertulis di Kop surat PKN adalah Jl Caman Raya No 7 Jatibening Bekasi 17412 dan tidak benar apa yang di sampaikan Majelis Komisioner pada pertimbangan hukumnya bahwa alamat PKN pada Akte Notaris Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara No 10 Tanggal 26 Desember 2019 adalah Jl Raya Caman No 7 Jatibening Bekasi;

Bahwa pada saat persidangan pun sudah kami jelaskan bahwa semenjak berdirinya PKN mulai Tahun 2015 kami menggunakan alamat surat menyurat adalah dengan alamat Jl Caman Raya No 7 Jatibening Bekasi dan kami sudah melakukan permohonan informasi dan melakukan dan mengikuti

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL



persidangan sengketa informasi di Komisi Informasi mulai dari Sabang sampai tanah Papua dan beberapa kali mengikuti persidangan di Pengadilan Tata usaha Negara Medan, Surabaya dan Makasar dan Mahkamah Agung tidak pernah ada masalah dengan alamat PKN;

Bahwa adapun Surat keterangan domisili yang baru mengalami keterlambatan karena Surat Ijin Domisili yang pertama di gunakan pada waktu urus Akte Notaris dan SK Menkumham sehingga harus membuat Ijin Domisili yang baru di Kelurahan Dan Kecamatan dan harus mengeluarkan biaya Rp 350.000;

- 10 Bahwa Pertimbangan Majelis seperti pada [3.15] bahwa tujuan Permohonan tidak memiliki relevansi dan hubungan langsung terhadap kepentingan Pemohon;

Bahwa dari fakta-fakta di persidangan, saya dan Kuasa saya telah mengatakan bahwa PKN adalah perkumpulan masyarakat yang terpanggil dalam ikut berperan serta dalam pemberantasan korupsi seperti amanat dan perintah Undang-Undang No 31 Tahun 1999 khususnya Pasal 41 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi dan peraturan pelaksanaannya pada Amanat Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 dan tentang penulisan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2020 sudah kami sampaikan pada beberapa kali persidangan bahwa itu adalah salah ketik dan yang di maksud PKN adalah amanat Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 dan itu dapat di buktikan yang tertulis pada dasar hukum Permintaan Informasi Publik yang pertama dan pada surat gugatan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi dan lebih jelas lagi pada keterangan tertulis 10 Maret 2021 Paragraf [2.9];

Bahwa pada bukti tertulis tanggal 10 Maret 2021 seperti pada Paragraf [2.9] jelas dan terang kami nyatakan bahwa PKN ikut serta dalam pemberantasan

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL



korupsi seperti amanat Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 lebih jelasnya seperti di bawah ini[2.9] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara tertulis tanggal 10 Maret 2021 sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan misi dan visi PKN yang termaktub dalam AD ART yang telah di sahkan SK Menkum Ham antara lain berperan serta dalam melaksanakan peran serta masyarakat dalam mencapai pemerintahan yang bersih dalam menuju masyarakat adil dan Makmur sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi;
2. Dalam melaksanakan peran serta atau kontrol sosial PKN perlu informasi dasar sebagai informasi awal dalam melaksanakan fungsi kontrol sosial, sehingga kami meminta dokumen seperti dalam surat permintaan informasi awal;
3. Adapun nanti tujuan dari pada peran serta PKN adalah memberikan saran pendapat atau laporan kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
4. Permintaan ini juga sebagai partisipasi publik terhadap kebijakan publik seperti yang diamanatkan oleh tujuan pembentukan Undang-Undang No 14 Tahun 2008;

Bahwa pada bukti lisan tanggal 4 Maret 2021 seperti paragraf [2.7];

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon menyampaikan keterangan secara lisan tanggal 4 Maret 2021 sebagai berikut :

1. Pemohon merupakan bagian dari perkumpulan masyarakat yang patuh terhadap amanah Peraturan Pemerintah No. 43, dengan banyaknya dugaan korupsi dan adanya penyimpangan maka Pemohon meminta informasi tersebut untuk membantu pemerintah sebagai kontrol sosial



dan Pemohon sebagai masyarakat berhak memperoleh informasi tersebut;

2. Adapun visi dan misi Pemohon membantu pemerintah, apabila peraturan desa tentang APBdes berhasil didapatkan oleh Pemohon, maka akan menjadi informasi awal dalam membantu masyarakat dan PKN mempunyai tim penanganan jika informasi tersebut tidak sesuai akan ditembuskan kepada Inspektorat;

Bahwa berdasarkan bukti tertulis dan bukti lisan jelas dan terang di nyatakan bahwa PKN berperan serta dalam pemberantasan korupsi sesuai amanat Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018;

Bahwa jelas dan terang apa yang kami minta tentang APBdes dan LPJ APBdes dan dokumen lainnya mempunyai relevansi dengan tujuan kami Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara sesuai dengan Pasal 3 dan Pasal 4 dan Pasal 5 pada Akta Notaris PKN Nomor 9 tanggal 22 Oktober 2015 yang telah disahkan SK Menkum Ham Nomor AHU 014646 AH 01 07 2015;

VISI DAN MISI DAN TUJUAN DAN USAHA-USAHA;

(1) Visi adalah;

- a. Terbangunnya pondasi mental rakyat Indonesia yang anti terhadap segala bentuk korupsi;
- b. Terwujudnya Pemerintahan yang bersih ,Transparansi dan Akuntabel;

(2) Misi adalah;

- a. Tercapainya Pelayanan Publik yang baik,cepat dan tidak koruptif;
- b. Tercapainya proses hukum yang adil dan transparan;
- c. Tercapainya Penyelenggaraan dan penggunaan keuangan Negara yang bersih, Transparan;



- d. Membangun opini publik bahwa korupsi adalah suatu kejahatan dan musuh bersama rakyat;
- e. Berperan serta untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintah yang baik;

MAKSUD DAN TUJUAN;

- (1) Perkumpulan ini mempunyai Maksud dan Tujuan di Bidang Sosial-Kemasyarakatan, yaitu berperan serta membantu pemerintah dan melakukan upaya-upaya di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dan member edukasi kepada masyarakat tentang bahaya tindak pidana korupsi;

- (2) Tujuan terciptanya pemerintahan yang bersih dan kesejahteraan masyarakat Indonesia;

Bahwa untuk mencapai misi visi dan tujuan PKN maka di laksanakanlah usaha-usaha seperti yang di maksud pada Pasal 5 Ayat b;

- b. Investigasi;

Melakukan pencarian bukti bukti permulaan untuk melaksanakan observasi dengan cara penelitian, penyelidikan terbatas dan pengumpulan data fakta maupun analisa terhadap penggunaan keuangan negara yang terindikasi atau patut terjadi penyimpangan atau korupsi dan selanjutnya melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau pejabat atau instansi yang berwajib/berwenang guna proses hukum sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

- 9. Bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas sudah jelas dan terang bahwa Pemohon Keberatan telah melaksanakan dan memenuhi Pasal 10 ayat (1) b dan c dan Pasal 11 Perki Nomor 1 Tahun 2013 sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Komisioner tidak berdasar;



10. Bahwa fakta persidangan Majelis mempertanyakan kepada Pemohon apakah ada kerugian secara pribadi, kami Pemohon menjawab secara pribadi tidak ada, namun secara kelembagaan di rugikan, karena yang memohon permintaan informasi publik ini adalah secara kelembagaan;
11. Bahwa sebenarnya Termohon Keberatan tidak keberatan akan memberikan Informasi yang di mohonkan oleh Pemohon seperti yang di sampaikan pada paragraf [2.12] point 5 Bahwa pada prinsipnya Termohon tidak keberatan akan memberikan informasi publik yang di minta oleh Pemohon atau kepada masyarakat pada umumnya karena memang sudah menjadi kewajiban Termohon untuk memberikan informasi publik yang seharusnya di berikan semestinya Majelis menghayati tujuan dan rohnya Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 untuk membantu masyarakat dalam mendapatkan hak-hak konstitusinya sesuai Pasal 28 F sehingga mengarahkan melanjutkan persidangan ini kepada tahap mediasi sesuai Pasal 38 dan pada saat mediasi Moderator mendorong para pihak menelusuri dan menggali kepentingan mereka untuk mencapai kesepakatan. Sehingga permasalahan ini bias di selesaikan sesuai dengan Pasal 2 Perki Nomor 1 Tahun 2013 tentang Asas Cepat, Tepat, Ringan dan Sederhana;
12. Bahwa Kami PKN adalah Perkumpulan Masyarakat yang terpanggil untuk ikut serta bela negara dengan cara antara lain berperan serta dalam pemberantasan korupsi sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 Pasal 41 dan peraturan pelaksanaannya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi, dalam melaksanakan panggilan hari ini PKN menggunakan dana sendiri sehingga dengan Putusan ini PKN mengalami kerugian material, waktu dan Pemikiran dan ini kami lakukan bukan untuk kepentingan pribadi namun



kepentingan negeri ini yang saat ini menurut kami masih banyak tindak Korupsi Kolusi Nepotisme;

13. Bahwa saat ini Pemerintah sedang gencarnya pemberantasan korupsi dengan melibatkan masyarakat dengan ditandatanganinya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2018 dan Peraturan Presiden (PERPRES) tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 antara lain tentang penguatan Indeks keterbukaan informasi, karena keterbukaan informasi salah satu pilar dalam pencegahan korupsi dan kedua Peraturan ini adalah sebagai upaya mendorong partisipasi masyarakat dan semangat keterbukaan dan pemberantasan korupsi di Indonesia, dalam mewujudkan Pemerintahan yang bersih dalam mencapai masyarakat adil dan makmur sesuai dengan tujuan kemerdekaan bangsa Indonesia;

14. Bahwa akibat Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : PUTUSAN Nomor : 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 Tanggal 7 April 2021 Pemohon merasa dirugikan dengan tidak mendapatkan hak-hak Informasi sebagai pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 ;
Pasal 4 (1) Setiap orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (2) Setiap orang berhak : a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan atau menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. (3) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut. (4) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa pada Pasal 19 Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apapun dan dengan tidak memandang batas-batas;
16. Bahwa transparansi merupakan amanat konstitusi Negara Republik Indonesia yang termaksud dalam Pasal 28 F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang memberikan hak kepada setiap orang untuk bisa mengakses informasi;
17. Bahwa pentingnya transparansi dalam mewujudkan pemerintahan yang baik maka di butuhkan keterbukaan informasi publik yang bisa dijadikan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan Badan Publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik, bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi, maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
18. Bahwa dalam bagian umum pembukaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menjelaskan bahwa dengan membuka akses publik atau transparansi terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggungjawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya yang strategis mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*);
19. Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata cara penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
- Pasal 3 ayat b;

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang untuk mengadili sengketa yang diajukan oleh Badan Publik Negara dan atau Pemohon Informasi yang meminta informasi kepada Badan Publik Negara;

IV. TUNTUTAN;

1. Bahwa berdasarkan Surat Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : PUTUSAN Nomor : 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 Tanggal 7 April 2021 yang pada amar putusannya sebagai berikut:
Memutuskan Menyatakan tidak menerima Permohonan sengketa Informasi Pemohon untuk seluruhnya;
2. Bahwa salinan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : Surat Putusan Komisi Informasi Nomor: 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 Tanggal 7 April 2021 Pemohon terima tanggal 15 April 2021 sesuai dengan tanda terima penerimaan Salinan Putusan dengan demikian jangka waktu yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, maka sudah sepatutnya permohonan keberatan ini dapat diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung;
3. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan jalannya persidangan adjudikasi non litigasi di Komisi Informasi Provinsi Lampung yang telah Pemohon uraikan diatas, Pemohon meminta kepada Majelis Hakim yang bersidang untuk membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Surat Putusan Komisi Informasi Nomor: 002/III/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 7 April 2021 dan memerintahkan Termohon untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon Informasi Publik;

Berdasarkan hal-hal yang telah Pemohon uraikan tersebut diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memanggil pihak-pihak yang berperkara guna hadir dalam suatu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang telah ditentukan untuk itu dan sekaligus memutus perkara dengan amarnya yang berbunyi ;

1. Menerima Permohonan Keberatan Pemohon;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Membatalkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 Tanggal 7 April 2021 dan;
4. Memerintahkan Termohon untuk memberikan seluruh informasi yang dimohonkan oleh Pemohon keberatan.
5. Menghukum Termohon untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi, Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi telah memberikan jawaban atau tanggapannya tertanggal 4 Juni 2021;

Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 002/XI/KIProv-LPG-PS-2021 Tanggal 12 April 2021, sudah sangat cermat dan tepat secara hukum untuk tidak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo*, yang diajukan Pemohon Keberatan;

1. Bahwa sebelum lebih lanjut Termohon Keberatan menanggapi atas Permohonan Keberatan pada perkara *a quo*, terlebih dahulu Termohon Keberatan menegaskan kembali, bahwa Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 002/III/KIProv-LPG-PS-2021 tanggal 12 April 2021, melalui Ketua dan Anggota Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*, sudah sangat cermat dan tepat secara hukum untuk memutuskan suatu putusan yang tidak menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi *a quo* ;

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa sebagaimana disebutkan pada halaman (12) pada alenia yang kedua atau (3.2) dan halaman (15) pada alenia lima dan enam atau (3.11) dan (3.12) dalam putusan perkara *a quo*, Ketua dan Anggota Majelis Komisioner Komisi Informasi (KI) Provinsi Lampung menyebutkan dengan pertimbangan, sebagaimana berikut :

“ (3.2) Menimbang bahwa sebelum memeriksa pokok permohonan berdasarkan :Pasal 36 ayat (1) Perki PPSIP, Majelis Mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

1. Kewenangan Komisi Informasi Provinsi Lampung untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan permohonan *a quo* ;
2. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
3. Kedudukan Hukum (*legal standing*) Termohon sebagai Badan Publik dalam Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;
4. Batas Waktu Pengajuan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;

Terhadap keempat hal tersebut diatas, Majelis mempertimbangkan dan memberikan pendapat sebagai berikut ;

Dan pada halaman (15) pada alenia lima dan enam atau (3.11) dan (3.12), menyebutkan :

“ (3.11) Menimbang berdasarkan alamat yang tertulis pada Kop Surat Pemohon Alamat Jl. Caman Raya No. 7 Jati Bening Bekasi 17412, namun faktanya berbeda dengan lokasi yang tertera didalam Akta Notaris Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor 10 tanggal 26 Desember 2019 adalah Alamat Jl. Raya Caman Nomor 7 Jati Bening Bekasi ;



(3.12) Menimbang untuk memperoleh kejelasan dari alamat Permohonan Informasi Publik Pemohon untuk meminta Surat Keterangan domisili sampai dengan batas waktu yang ditentukan Pemohon tidak menyampaikan kepada Majelis melalui Panitera Pengganti ;

3. Bahwa dan ditegaskan kembali dengan beberapa bukti yang dimiliki oleh Termohon Keberatan dari bukti T-11, Bukti T-12, Bukti T-13, Bukti T-14, Bukti T-15, Bukti T-17, Bukti T-18 dan Bukti T-19, yang kesemua bukti yang ada intinya menerangkan, bahwa *legal standing* atau kedudukan hukum dari Pemohon Keberatan dapat dipastikan cacat secara hukum, baik secara formil, maupun secara materiil, maka berdasarkan asas hukum *mutatis mutandis*, maka secara otomatis Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik *a quo*, tidak dapat diterima oleh Majelis Komisioner *a quo* ;

4. Bahwa pada prinsipnya, berdasarkan keterangan pada point (1) sampai dengan point (3) diatas, Bahwa Termohon Keberatan menolak semua keterangan yang ada pada Permohonan Keberatan *a quo* yang telah diajukan oleh Pemohon Keberatan, menyatakan putusan *a quo*, sudah sangat tepat secara hukum yang telah diputuskan oleh Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung *a quo*, dan oleh karenanya Termohon Keberatan juga memohon Kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo* untuk menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung *a quo*, serta menolak dan atau tidak menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemantau Keuangan Negara (PKN) selaku Pemohon Keberatan dalam Sengketa Informasi Publik *a quo* cacat secara hukum ;



5. Bahwa sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, yang berbunyi :

“ dalam hal ini permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan “

6. Bahwa dalam hal ini, terkait dengan Pemohon Keberatan selaku Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (PKN) dalam sengketa informasi publik *a quo*, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 11 ayat (1) huruf (a) angka (1),(2) dan (3) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, berbunyi :

- (1). Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut :

- (a). Identitas Pemohon yang sah, yaitu :

- (1). Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Paspor atau identitas lain yang sah, yang dapat membuktikan pemohon adalah warga Negara Indonesia, atau;

- (2). Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal Pemohon adalah Badan Hukum;

- (3). Surat Kuasa dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemberi Kuasa dalam hal Pemohon mewakili kelompok orang;

7. Bahwa Pemohon yang dalam hal sengketa *a quo* adalah Badan Hukum, ternyata faktanya sampai pada sidang yang ada, tidak bisa menyertakan kelengkapan dokumen selaku Pemohon, sebagaimana yang diwajibkan dalam ketentuan diatas, diantaranya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Pemohon selaku Badan Hukum dalam sengketa informasi publik *a quo* belum atau tidak memberikan Anggaran Dasarnya sebagai Badan Hukum Pemantau Keuangan Negara (PKN), padahal AD/ART yang dimaksud adalah *legalitas* yang mendasar PKN sebagai Badan Hukum, yang sah atau tidak, namun ternyata pada kenyataannya Pemohon tidak dapat memberikan dokumen yang dimaksud ;
- b. Bahwa Pemohon selaku Badan Hukum dalam sengketa informasi publik *a quo*, belum melaporkan selaku Badan Hukum atau Organisasi untuk melaksanakan kegiatannya di Wilayah Pemerintahan Kabupaten Way Kanan Cq. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Way Kanan ;
- c. Pemohon selaku Badan Hukum, dalam jalannya persidangan *a quo*, telah ditemukan fakta ternyata, Pemohon sebagai Badan Hukum yang cacat secara hukum, baik secara formil dan materil, diantara faktanya :
 1. Bahwa pada Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor 10 tanggal 26 Desember 2019, ditemukan fakta, bahwa KTP Ketua PKN atas nama Patar Sihotang, SH., MH. pada halaman 1, terjadi perbedaan antara NIK dan alamatnya, diantaranya tertulis NIK : 3275080707640001 dan alamat tertulis tinggal di Kota Bekasi Jalan Raya Caman Nomor 7 Rukun Tetangga 007 Rukun Warga 001 Kelurahan Jati Bening Kecamatan Pondok Gede, sedangkan dengan KTPnya atas nama Patar Sihotang, S.H., NIK tertulis 31757070764006 dan alamat tertulis tinggal di Jakarta Timur ;
 2. Bahwa dalam dokumen Pemantau Keuangan Negara dalam Akta Nomor : 09 tanggal 22 Oktober 2015, terjadi perbedaan, dengan tertulis atas nama Patar Sihotang, SH., MH., dengan NIK dan alamat

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berbeda, dari NIK dan alamat keduanya di atas, sebagaimana terurai di poin (6) huruf b (1) diatas, NIK tertulis 3275110707640009 dan alamat tertulis di Kota Bekasi Perumahan Mutiara Gading Timur B -17 Rukun Tetangga 009 Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya ;

3. Bahwa pada fakta lainnya, terkait PKN sebagai Badan Hukum yang cacat secara hukum, adalah ditemukannya fakta bahwa alamat yang tertulis pada Kop Surat PKN, alamat Jl. Caman Raya No. 7 Jati Bening Bekasi 17412, namun faktanya berbeda dengan lokasi yang sebenarnya adalah alamat Jl. Raya Caman No. 7 Jati Bening Bekasi;
4. Bahwa dapat dibuktikan juga, alamat PKN yang tertulis pada Kop Surat PKN/Pemohon berbeda dengan alamat di Kantor PKN yang sebenarnya, pada saat Termohon menyampaikan surat Jawaban atau tanggapan atas Surat Permohon Informasi Publik Pemohon tertanggal 16 Desember 2020, dengan amplop tertulis alamat PKN Jl. Caman Raya No. 7 Jatibening Bekasi 17412, namun ternyata surat jawaban atau tanggapan Termohon Keberatan, tertolak atau gagal terkirim dengan keterangan kantor/rumah selalu tutup, sesuai tracking dari PT. Kantor Pos dan di terangkan lebih lanjut oleh Kepala Kantor Pos Cabang Blambangan Umpu, tertanggal 16 Maret 2021 yang intinya surat yang dimaksud sudah dikirim pada tanggal 18 Desember 2020, sesuai dengan tracking yang ada, surat kembali karena kantor/rumah yang dituju selalu tutup;
5. Bahwa artinya secara hukum, atas semua dokumen yang ada dari Pemohon Keberatan, yang cacat secara hukum, terkait Permohonan Gugatan Sengketa Informasi Publik *a quo* di Komisi Informasi Propinsi Lampung dari Surat Kuasa Pemohon Keberatan sampai dengan dokumen seterusnya, secara asas hukum mutatis mutandis,

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL



maka seluruhnya dianggap batal secara hukum, oleh karenanya Termohon, mohon Kepada Yang Mulia Majelis Komisioner yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*, untuk menjatuhkan dan memutuskan, putusan sela, menolak permohonan sengketa *a quo*, sebagaimana sesuai dinyatakan dalam Pasal 36 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ;

“dalam hal ini permohonan tidak memenuhi salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Majelis Komisioner dapat menjatuhkan putusan sela untuk menerima ataupun menolak permohonan“ ;

Dalam Pokok Sengketa Informasi Publik *a quo*;

8. Bahwa Termohon Keberatan menanggapi semua uraian Pemohon Keberatan atas Permohonan Sengketa *a quo*, menolak semua dari keterangan yang ada, karena pada prinsipnya Termohon Keberatan telah melakukan jawaban atau tanggapan atas permohonan informasi publik yang ada dari Pemohon, namun surat dari Termohon yang dikirim via Kantor Pos ternyata gagal kirim atau surat kembali, karena kantor/rumah selalu tutup, sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Pos Cabang Blambangan Umpu tertanggal 16 Maret 2021 yang intinya surat yang dimaksud sudah dikirim pada tanggal 18 Desember 2020, sesuai dengan *tracking* yang ada, surat kembali karena kantor/rumah yang dituju selalu tutup ;
9. Surat Termohon Keberatan atas tanggapan atau jawaban yang dimohonkan oleh Termohon Keberatan, yang intinya adalah Termohon Keberatan mempertanyakan terlebih dahulu *legalitas* dari Pemohon atas relevansi dan maksud serta tujuannya dengan Informasi Publik yang diminta kepada Termohon Keberatan, karena Termohon Keberatan tidak pernah tahu dan atau

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL



belum mengetahui apa itu Organisasi atau Lembaga Pemantau Keuangan Negara (PKN) dan tujuannya minta informasi publiknya yang ada tidak jelas, yang akhirnya Termohon Keberatan konsultasi dan konfirmasi ke Kantor Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Way Kanan, terkait lembaga PKN, yang akhirnya terbit Surat Keterangan dari Kantor Kesbangpol Kabupaten Way Kanan, yang intinya menerangkan bahwa Organisasi Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang beralamat di Jalan Caman Raya No. 7 Jati Bening Bekasi belum pernah melaporkan keberadaannya di Wilayah Pemerintah Kabupaten Way Kanan Cq. Badan Kesbangpol Kab. Way Kanan, walaupun memang ketentuan yang baru tidak mewajibkan kembali akan tetapi setidaknya audiensi atau silaturahmi menghargai adanya Pemerintahan Kabupaten Way Kanan beserta jajaran dibawahnya ;

10. Bahwa Termohon Keberatan juga pernah melakukan pengecekan melalui Website Internet dari Pemantau Keuangan Negara ternyata SK Menkumham Nomor AHU-08805.50.10.2014 adalah tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Yayasan Pemantau Perdagangan Manusia bukan Pemantau Keuangan Negara ;

11. Bahwa pada prinsipnya Termohon Keberatan tidak keberatan akan memberikan Informasi Publik yang diminta oleh Pemohon Keberatan atau kepada masyarakat pada umumnya, karena memang sudah menjadi kewajiban Termohon untuk memberikan informasi publik yang seharusnya diberikan, dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan yang paling penting tidak disalahgunakan penggunaannya, apalagi sudah ada Peraturan Bupati Way Kanan Nomor : 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan, Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor :

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL



B.451/IV.16-WK/HK/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan dan Surat Edaran PPID Kabupaten Way Kanan Nomor : 900/125/IV.16.PPID-WK/2020 tentang Laporan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah, dengan ketentuan peraturan yang ada intinya, bahwa Pemerintahan Kampung atau Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung memiliki Jabatan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang terintegrasi dengan PPID Utama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan ;

12. Bahwa artinya Pemohon Keberatan selaku Badan Hukum pemohon sengketa *a quo*, seharusnya mengajukan Permohonan Informasi Publik melalui PPID Utama terlebih dahulu sebagaimana, yang telah dinyatakan dalam lampiran Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor : B.451/IV.16-WK/HK/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Way Kanan bahwa Pemerintahan Kampung atau Kepala Kampung melalui Sekretaris Kampung memiliki Jabatan selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu yang terintegrasi dengan PPID Utama di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Way Kanan ;

13. Bahwa selain dari itu juga, Pemohon Keberatan karena tidak menjelaskan maksud dan tujuan dari permohonan informasi publik yang ada *a quo*, yang secara konkret dan operasionalnya, dan hanya menjelaskan secara normatif belaka, sehingga dapat dinyatakan secara hukum adalah permohonan yang *obscure libel*, Permohonan yang tidak jelas sehingga konsekwensi hukumnya adalah Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan atas sengketa *a quo* haruslah ditolak dan atau tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung atas perkara *a quo* ;

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL



14. Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Cq. Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara *a quo*, dengan mengadakan sendiri untuk memutuskan putusan dengan amar putusan :

1. Menolak Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 002/XI/KIProv-LPG-PS-2021 Tanggal 12 April 2021 ;
3. Menyatakan tidak menerima Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
4. Menghukum Pemohon Keberatan untuk membayar biaya yang timbul dari Perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-3, dengan perincian sebagai berikut :

- Bukti P-1 : Surat Keterangan Domisili Usaha/Lembaga Nomor 503/129-Kec.PC Tanggal 23 Maret 2021 (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
- Bukti P-2 : Putusan Nomor 004/XI/KI/Prov-LPG-PS-A/2020 Komisi Informasi Provinsi Lampung Tanggal 3 Desember 2020. (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);
- Bukti P-3 : Rekening PLN Kantor PKN Pusat (Fotocopy sesuai dengan Fotocopy);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum dalam berita acara dianggap telah masuk dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;



Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan yang diajukan oleh pemohon keberatan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa Putusan Komisi Informasi yang diajukan keberatan oleh Pemohon Keberatan adalah Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 7 April 2021 yang amarnya : menyatakan tidak menerima permohonan sengketa informasi pemohon untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap Keberatan Pemohon Keberatan, Termohon Keberatan telah menyampaikan jawaban tertanggal 4 juni 2021 yang pada pokoknya membantah dalil-dalil Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan perkara ini dengan sistematika pertimbangan terhadap aspek formal permohonan keberatan dan pertimbangan terhadap pokok sengketa;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap aspek formal permohonan keberatan meliputi kewenangan absolut pengadilan, subjek sengketa tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan dan kedudukan hukum (legal standing);

Menimbang, bahwa terhadap kewenangan absolut pengadilan, ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan : ayat (1) : "*pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan tata usaha negara apabila yang digugat*

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah badan publik negara”; ayat (2) : “pengajuan gugatan dilakukan melalui pengadilan negeri apabila yang digugat adalah badan publik selain badan publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”. selanjutnya penjelasan dari ketentuan pasal 47 ayat (1) menyebutkan : “gugatan terhadap badan publik negara yang terkait dengan kebijakan pejabat tata usaha negara dilaksanakan oleh pengadilan tata usaha negara sesuai dengan kewenangannya berdasarkan undang-undang tentang peradilan tata usaha negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permintaan informasi berdasarkan lampiran Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor : 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 7 April 2021 dari Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan kepada Termohon Informasi/Termohon Keberatan yaitu Kepala Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan yang berada di wilayah hukum Provinsi Lampung, maka dengan demikian telah memenuhi Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung baik secara relatif maupun absolut berwenang untuk mengadili sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap subjek sengketa perkara *a quo*, ketentuan pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan menyebutkan : *pihak adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di komisi informasi, yaitu pemohon Informasi dengan badan publik negara atau badan publik selain badan publik negara*;

Menimbang, Bahwa dengan mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 7 April

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 beserta berkas perkaranya, ditemukan fakta hukum bahwa **Pemohon Informasi** adalah Pemantau Keuangan Negara dan **Termohon Informasi** adalah Kepala Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dan jawaban Termohon Keberatan beserta bukti-bukti yang disampaikan oleh Para Pihak dalam perkara *a quo* dan dikaitkan dengan Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 7 April 2021, ditemukan fakta hukum bahwa pihak-pihak yang saat ini bersengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung adalah pihak-pihak yang semula bersengketa di Komisi Informasi yaitu Pemantau Keuangan Negara selaku Pemohon Informasi dan Kepala Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sebagai badan publik negara selaku Termohon Informasi, dengan demikian subjek sengketa dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 10 Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa terhadap tenggang waktu mengajukan permohonan keberatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan: "*pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan adjudikasi dari komisi informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut*". Lebih lanjut ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan menyebutkan: ayat (1) :*“salah satu atau para pihak yang tidak menerima putusan komisi informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke pengadilan yang berwenang”*; ayat (2) : *“keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan putusan komisi informasi diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan;*

Menimbang, bahwa dalam berkas yang merupakan lampiran dari Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 7 April 2021 ditemukan tanda terima putusan untuk Pemohon Keberatan adalah tanggal 15 April 2021;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung didaftarkan pada tanggal 5 Mei 2021;

Menimbang, bahwa terhitung sejak diterimanya Putusan Komisi Informasi oleh Pemohon Keberatan pada tanggal 15 April 2021 sampai dengan didaftarkannya keberatan *a quo* pada tanggal 5 Mei 2021 masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kerja, dengan demikian pengajuan permohonan keberatan telah sesuai ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 2 Tahun 2011, sehingga pengajuan permohonan keberatan itu secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan Kedudukan hukum (*Legal standing/Persona standing judicio*) Pemohon Keberatan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, telah
Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur secara limitatif terkait dengan siapa yang dapat menjadi Pemohon keberatan berkaitan dengan "Permohonan Informasi Publik";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 48 ayat (1) : Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut di atas sejalan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan Komisi Informasi, yaitu Pemohon Informasi dengan Badan Publik Negara atau Badan Publik selain Badan Publik Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan pasal tersebut di atas oleh karena keberatan dalam sengketa ini diajukan oleh Pemantau Keuangan Negara, berdasarkan Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor : 10 Tanggal 26 Desember 2019, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara yang dahulunya berkedudukan sebagai pihak Pemohon Informasi dalam sengketa pada Komisi Informasi Provinsi Lampung, dan Kepala Desa Sunsang Kecamatan Negeri Agung Kabupaten Way Kanan sebagai pihak Termohon Keberatan/Termohon Informasi;

Menimbang, bahwa didalam jawaban keberatan dari Termohon Keberatan mendalilkan bahwa alamat yang tertulis pada KOP surat Pemantau Keuangan Negara (PKN) bertempat tinggal di Jalan Caman Raya No. 7 Jati Bening Bekasi akan tetapi berbeda dengan lokasi yang tertera didalam Akta Notaris Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara No 10 tanggal 26 Desember 2019 berada di Jalan Raya Caman No 7 Jati Bening, hal ini berdasarkan Putusan Komisi Informasi

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Lampung Nomor: 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 7 April 2021 yang menjadi pertimbangan hukum Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam pengambilan putusan mengenai perbedaan alamat Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara (Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi);

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 1 :

-Angka 5 : *"Sengketa Informasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan publik dan Pengguna Informasi Publik yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi berdasarkan perundang-undangan";*

-Angka 12 : *"Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan informasi publik sebagaimana diatur dalam undang-undang ini";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik :

Pasal 1 angka 7 : *"Pemohon Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang selanjutnya disebut Pemohon adalah Pemohon atau Pengguna Informasi Publik yang mengajukan Permohonan kepada Komisi Informasi";*

Pasal 11 ayat (1) : *"Pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan sebagai berikut :*

- a. *Identitas pemohon yang sah, yaitu :*
 1. *Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, paspor atau identitas lain yang sah yang dapat membuktikan Pemohon adalah Warga Negara Indonesia; atau;*
 2. ***Anggaran Dasar yang telah disahkan oleh Menteri hukum dan Hak Asasi Manusia dan telah tercatat di Berita Negara Republik Indonesia dalam hal pemohon adalah badan hukum;***
 3. *Surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk pemberi kuasa dalam hal*

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon mewakili kelompok orang”;

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara *a quo*, terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Akta Keputusan Rapat Gabungan Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara Nomor : 10 tanggal 26 Desember 2019;
2. Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU 0000042.AH.01.08.Tahun 2020 tanggal 17 Januari 2020 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara;
3. Surat Keterangan Domisili Usaha/Lembaga Kecamatan Pondok Gede Nomor : 503/129-kec.PG tanggal 23 Maret 2021 (*vide* bukti P-1);
4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pemantau Keuangan Negara (PKN) tanggal 17 Januari 2020;
5. Surat Panggilan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL tanggal 7 Juni 2021;

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon Informasi/Pemohon Keberatan adalah Pemantau Keuangan Negara yang merupakan sebuah badan hukum yang berada diwilayah hukum Kota Bekasi. Selanjutnya Majelis Hakim mempelajari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perkumpulan Pemantau Keuangan Negara tanggal 17 Januari 2020 diketahui bahwa Pemohon keberatan/Pemohon Informasi bertempat tinggal di Jalan Caman Raya No 7 Jatibening Bekasi dan diperkuat lagi dengan bukti P-1 berupa Surat Keterangan Domisili Usaha/Lembaga Nomor : 503/129-Kec-PG tanggal 23 Maret 2021 yang menjelaskan bahwa Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi (Pemantau Keuangan Negara) bertempat tinggal di Jalan Caman Raya No 7 kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dan Surat Panggilan untuk hadir sidang dalam sengketa Nomor : 14/G/KI/2021/PTUN-BL tanggal 7 Juni 2021 yang telah diterima Pemohon

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan dengan menggunakan alamat Jalan Caman Raya No 7 Jatibening Bekasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas inti dari permasalahan sengketa *a quo* adalah menurut dalil jawaban Termohon Keberatan adalah alamat Pemohon Keberatan/Pemohon Informasi berada di Jalan Raya Caman No 7 Jati Bening Bekasi maka setelah melihat fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Pemohon Keberatan (Pemantau Keuangan Negara) beralamat di Jalan Caman Raya No 7 Kelurahan Jatibening Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi mempunyai kedudukan hukum (*Legal standing/Persona standi in judicio*), sebagai Pemohon untuk mengajukan Permohonan Keberatan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Majelis Hakim permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan telah memenuhi syarat-syarat formal permohonan, oleh karenanya beralasan hukum untuk dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena aspek formal permohonan keberatan telah terpenuhi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa sebagai berikut:

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan mengajukan dalil keberatan tanggal 5 Mei 2021 yang pada pokoknya untuk menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 7 April 2021 karena telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan terhadap dalil keberatan Pemohon Keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan jawaban keberatan

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 Juni 2021 yang pada pokoknya Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 7 April 2021 telah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan sengketa informasi ini, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan yang menyebutkan :
(1) *"Pemeriksaan dilakukan secara sederhana hanya terhadap putusan komisi informasi, berkas perkara serta permohonan keberatan dan jawaban atas keberatan tertulis dari para pihak; (3) Pemeriksaan bukti hanya dapat dilakukan atas hal-hal yang dibantah salah satu atau para pihak serta jika ada bukti baru selama dipandang perlu oleh Majelis Hakim;*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 Tanggal 7 April 2021, Permohonan Keberatan pemohon keberatan dan jawaban termohon keberatan serta alat bukti surat/tulisan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sengketa informasi ini berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang pada pokoknya membatalkan atau menguatkan Putusan Komisi Informasi dengan atau tanpa perintah tambahan kepada badan publik yang memegang informasi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dan jawaban Termohon Keberatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan dari Pemohon Keberatan telah dipertimbangkan oleh Komisi Informasi Provinsi Lampung dalam putusannya, oleh karenanya Majelis Hakim akan menilai Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 7 April 2021 (selanjutnya disebut sebagai Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung) dengan mempertimbangkan keberatan dari Pemohon Keberatan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan dari Termohon Keberatan mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon Keberatan telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas oleh karena itu tidak akan Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil keberatan dari Pemohon Keberatan mengenai permintaan informasi publik yang dimohonkan Pemohon keberatan kepada Termohon Keberatan merupakan informasi yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) jo. Pasal 17 huruf b, d, dan e Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 jo. Pasal 17 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyebutkan sebagai berikut:

Pasal 6 ayat (1) : *"Badan publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

ayat (2) : *"Badan publik berhak menolak memberikan informasi publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

ayat (3) : *Informasi publik yang tidak dapat diberikan oleh badan publik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL



- a. Informasi yang dapat membahayakan negara;
- b. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;
- d. Informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/atau
- e. Informasi publik yang diminta belum dikuasai atau didokumentasikan”;

Pasal 17 : “Setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan informasi publik, kecuali:

- a. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu informasi yang dapat:
 1. Menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
 2. Mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
 3. Mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencana-rencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
 4. Membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau;
 5. Membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum;



- b. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;*
- c. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, yaitu:*
- 1. Informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;*
 - 2. Dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;*
 - 3. Jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;*
 - 4. Gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;*
 - 5. Data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau*



data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;

6. *Sistem persandian negara; dan/atau*

7. *Sistem intelijen negara.*

d. *Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;*

e. *Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan Kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional:*

1. *Rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;*

2. *Rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;*

3. *Rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;*

4. *Rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;*

5. *Rencana awal investasi asing;*

6. *Proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau*

7. *Hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.*

f. *Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri:*

1. *Posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;*

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL



2. Korespondensi diplomatik antarnegara;
 3. Sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau;
 4. Perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri;
- g. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi, yaitu:
1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga;
 2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
 3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
 4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau;
 5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal;
- i. Memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau Intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas Putusan Komisi Informasi atau Pengadilan;
- j. Informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain ketentuan diatas, perlu juga untuk dicermati ketentuan Pasal 2 Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bahan perbandingan yang menyebutkan sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1) : *Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik;*
- ayat (2) : *Informasi publik yang dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;*
- ayat (3) : *Setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana;*
- ayat (4) : *Informasi publik yang dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan undang-undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa Bab II Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan, Bagian

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL



Kesatu Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Pasal 2 :

(1) *Setiap pemerintah desa wajib mengumumkan secara berkala informasi publik desa yang paling sedikit terdiri atas:*

a. Profil Badan Publik Desa yang meliputi alamat, visi-misi, tugas dan fungsi, struktur organisasi, dan profil singkat pejabat;

b. Matriks program atau kegiatan yang sedang dijalankan yang meliputi; nama program/kegiatan, jadwal waktu pelaksanaan, penanggungjawab sumber dan besaran anggaran;

c. Matriks program masuk desa yang meliputi program dari Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten/Kota, dan pihak ke 3 (tiga) serta data penerima bantuan program;

d. Dokumen rencana pembangunan jangka menengah desa, rencana kerja pemerintah desa dan daftar usulan rencana kerja pemerintah dan anggaran pendapatan dan belanja desa;

e. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa tahun berjalan;

f. Laporan Kinerja Pemerintah Desa yang meliputi paling sedikit:

1. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran; dan/atau

2. Laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir masa jabatan;

g. Laporan Keuangan Pemerintah Desa yang paling sedikit terdiri atas:

1. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa;



2. Laporan realisasi kegiatan;

3. Kegiatan yang belum selesai dan/atau tidak terlaksana;

4. Sisa anggaran; dan;

5. Alamat pengaduan;

h. Daftar peraturan dan rancangan peraturan pemerintah desa; dan

i. Informasi tentang hak dan tata cara mendapatkan informasi publik desa.

(2) Pengumuman secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 1 (satu) kali dalam setahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik kecuali terhadap informasi publik yang apabila dibuka akan menimbulkan keadaan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 maka informasi publik yang seperti ini dikecualikan dan Badan Publik berhak menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah informasi publik tersebut termasuk informasi yang terbuka atau yang dikecualikan maka harus dilakukan pengujian konsekuensi dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kerahasiaan baik rahasia pribadi, rahasia negara maupun rahasia bisnis/perusahaan;

Menimbang, bahwa apabila telah dilakukan pengujian diatas maka hasil pengujiannya akan memberikan informasi sebagai berikut:

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL



- Informasi publik dapat terbuka seluruhnya;
- Informasi publik tertutup/dikecualikan seluruhnya;
- Informasi publik dapat terbuka sebagian dan tertutup/dikecualikan sebagiannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa Bab II Informasi Publik Desa yang wajib disediakan dan diumumkan, bagian kesatu informasi publik desa yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, Pasal 2 dan dikaitkan dengan surat dari Pemohon Keberatan kepada PPID Desa perihal permohonan informasi publik tanggal 7 Desember 2020 dan juga setelah membaca jawaban keberatan dari Termohon Keberatan tanggal 18 Mei 2021 halaman 5 (lima) point 11 (sebelas) mendalilkan bawah Termohon Keberatan pada prinsipnya tidak keberatan akan memberikan informasi publik yang diminta oleh Pemohon Keberatan atau kepada warga masyarakat pada umumnya, karena memang sudah menjadi kewajiban Termohon untuk memberikan informasi publik yang seharusnya diberikan, dengan catatan sesuai dengan ketentuan yang ada, dan yang paling penting tidak disalahgunakan penggunaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim menilai bahwa pendapat hukum mayoritas Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Lampung, yang mempertimbangkan dan memutuskan pada pokoknya hanya mengenai Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon Keberatan berada di Jalan Raya Caman tidak tepat, karena berdasarkan uraian fakta hukum dan ketentuan dasar sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan di atas, terbukti bahwa Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Keberatan berada di Jalan Caman Raya bukan di Raya Caman. Selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan yang dimohonkan oleh Pemohon Keberatan dahulu Pemohon Informasi didalam dalil permohonan keberatan tersebut, secara hukum tidak termasuk dalam kategori informasi publik yang dikecualikan berdasarkan Undang-Undang apalagi pihak Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi didalam Jawaban Keberatannya pada pokoknya menyatakan tidak keberatan untuk memberikan Informasi Publik yang di minta oleh Pemohon Keberatan dengan catatan tidak disalahgunakan penggunaannya Informasi tersebut maka dengan demikian beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan, dan menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 7 April 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon Keberatan/dahulu Pemohon Informasi dibebankan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan;

Menimbang, bahwa terhadap berkas perkara yang diajukan seluruhnya menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai yang relevan saja, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara dan merupakan bagian dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 *jo.* Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik *jo.* Peraturan Komisi Informasi Publik Nomor 1

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, *jo.* Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik Di Pengadilan, serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan ;
2. Menyatakan batal Putusan Komisi Informasi Provinsi Lampung Nomor: 002/XI/KIProv-LPG-PS-A/2021 tanggal 7 April 2021;
3. Memerintahkan Badan Publik (Termohon Keberatan dahulu Termohon Informasi) untuk memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon Keberatan (Pemohon Informasi);
4. Menghukum Termohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 491.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan secara mufakat dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, pada hari Jumat, tanggal 9 Juli 2021, oleh kami **YARWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **RIZKI YUSTIKA PUTRI S.H.** dan **ANDINI, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021, oleh kami **YARWAN, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **DEDI WISUDAWAN GAMADI, S.H. M.KN.** dan **ANDINI, S.H.**, dengan dibantu oleh **Hj. YUSVERIYANTI, S.H., M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Termohon Keberatan dan tanpa dihadiri oleh Pemohon Keberatan;

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

DEDI WISUDAWAN G, S.H. M.KN.

YARWAN, S.H., M.H.

ANDINI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

Hj. YUSVERIYANTI, S.H., M.H.

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 14/G/KI/2021/PTUN-BL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)